



Mewujudkan Keadilan: Hak-Hak Normatif Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai

Khairul Parulian¹, Mutia Rahma², Noverina Fithrian Ramadhani³

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: khairuparulia@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: mutiarahmah213@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, Email: noverinaramadhani41@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Hak Normatif; Warga Binaan; Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Human rights are rights that are owned by every human being since they were born in the world and are a gift from God. Basically, prisoners are also human beings. In addition to serving a sentence for loss of independence, prisoners also receive guidance and education programs which will then be used when they return to live in the midst of society. This study aims to investigate the normative rights possessed by prisoners at the Tanjungbalai Class II B Correctional Institution. Through a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and observation. The results showed that prisoners in Class II B Tanjungbalai Penitentiary have a number of normative rights guaranteed by applicable laws and regulations. However, the implementation of these rights often faces challenges in the reality of prison life, such as limited resources and restrictions on activities. In addition, different perceptions and understandings between officers and prisoners of these rights also affect their implementation. This research is expected to provide a deeper understanding of the situation of the normative rights of prisoners in the Class II B Tanjungbalai Correctional Institution, so that it can serve as a basis for improving policies and practices that are more inclusive and equitable in the correctional institution.

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia dilahirkan di dunia dan merupakan hadiah daripada Tuhan. Pada dasarnya, tahanan juga manusia. Di samping menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan, tahanan juga menerima program bimbingan dan pendidikan yang kemudiannya akan menjadi peruntukan apabila mereka kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hak-hak normatif yang dimiliki oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai memiliki sejumlah hak normatif yang dijamin oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, implementasi hak-hak ini sering kali menghadapi tantangan dalam realitas kehidupan penjara, seperti keterbatasan sumber daya dan pembatasan kegiatan. Selain itu, persepsi dan pemahaman yang berbeda antara petugas dan warga binaan terhadap hak-hak tersebut juga mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi hak-hak normatif warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, sehingga dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dan berkeadilan di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak signifikan pada dunia kejahatan, dengan munculnya berbagai tipe dan modus operandi kejahatan baru.¹ Dalam menghadapi tantangan ini, proses penyidikan dan penyelidikan kejahatan juga harus mengikuti perkembangan tersebut dengan menggunakan metode yang lebih canggih dan modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.² Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam bidang forensik menjadi semakin penting dalam menangani berbagai jenis kejahatan yang berkembang pesat.³

Salah satu bidang ilmu yang membantu dalam menangani masalah ini adalah ilmu forensik.⁴ Ilmu forensik menawarkan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti fisik yang terkait dengan suatu kejahatan.⁵ Melalui teknik dan alat-alat modern seperti analisis DNA, analisis sidik jari, dan rekayasa balistik, ilmu forensik dapat membantu penyidik dan penyelidik untuk mengungkap fakta-fakta yang mendukung proses pengadilan.

Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu forensik dan teknologi lainnya, penyidikan kejahatan menjadi lebih efisien dan akurat. Penerapan teknologi dalam ilmu forensik tidak hanya mempercepat proses penyidikan, tetapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan dalam mengungkap kejahatan dan menegakkan keadilan.⁶ Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan ilmu forensik dan infrastruktur teknologi yang mendukungnya menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan modern.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan dan rehabilitasi para pelaku tindak pidana. Namun, persepsi masyarakat terhadap efektivitas pembinaan di Lapas sering kali menunjukkan keraguan, terutama karena banyaknya pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lapas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pembinaan yang dilakukan di lapas dapat memperbaiki perilaku dan mencegah pelaku tindak pidana untuk kembali ke jalur kriminal.

Salah satu alasan utama di balik keraguan masyarakat terhadap efektivitas pembinaan di lapas adalah tingginya tingkat *recidivism*, yaitu kecenderungan pelaku kejahatan untuk kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman di lapas.⁷ Faktor-faktor seperti kurangnya program rehabilitasi yang efektif, kondisi lapas yang tidak memadai, dan kurangnya dukungan setelah pembebasan menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat *recidivism* tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap program pembinaan yang dilaksanakan di lapas guna meningkatkan efektivitasnya dalam mengubah perilaku para pelaku tindak pidana. Upaya untuk memperkuat program rehabilitasi, memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, serta memperbaiki sistem pemantauan dan pendampingan pasca-pembebasan dapat menjadi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi tingkat *recidivism* dan memastikan bahwa pembinaan di lapas mencapai tujuan rehabilitasi yang diinginkan.⁸

¹Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", *Jurisprudentie*, Vol. 6, No.2, Desember 2019, hlm. 231

²Miftakhur Rokhman Habibi, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020, hlm. 402

³Arief Mansur, *Cyber Law*, (Bandung; Refika Aditama, 2009), hlm. 45

⁴Karim, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung; Jakat Media Publishing, 2023), hlm 54

⁵Suumy Hastry Purwanti, *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan*, (Yogyakarta; Rayyana Komonikasindo, 2019), hlm. 36

⁶Adrianus Eliasta Meliala dan Agustin Dea Prameswari, *Buku Ajar Kriminologi Forensik (Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan)*, (Bandung, Penerbit Salemba, 2023), hlm. 33

⁷Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*, (Yogyakarta; Deepublish, 2020), hlm. 50

⁸Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan)*, (Yogyakarta; Sah Media, 2020), hlm. 12

Tujuan utama dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan individu dan hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari perbuatan yang merugikan.⁹ Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dengan menciptakan keseimbangan yang seimbang antara perlindungan terhadap korban kejahatan dan pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Dengan demikian, hukum pidana memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban sosial dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Negara memiliki kewenangan untuk menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰ Prinsip hukum yang berlaku adalah bahwa kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar hukum harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang adil dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana haruslah sejalan dengan proses hukum yang adil dan transparan, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum pidana juga berperan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.¹¹ Dengan memberlakukan hukuman atas pelanggaran hukum, negara bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan kriminalitas yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang tujuan hukum pidana sangat penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya dianggap belum optimal dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah narapidana yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah lapas yang ada, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan berupaya membangun Lapas dan Rutan baru dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun jumlah tersebut dianggap percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang melakukan kejahatan dan akan masuk Lapas dan Rutan.¹²

Permasalahan demi permasalahan yang timbul di dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia akhir-akhir ini semakin bertambah sehingga mengakibatkan pembinaan narapidana tidak lagi efektif. Dimulai dari bertambahnya tingkat kriminalitas, berkembangnya jenis kejahatan, hingga jaringan kejahatan internasional yang berkembang dan masuk ke Indonesia. Yang mengakibatkan maraknya orang yang melakukan tindak pidana, diadili, kemudian di pidana. Hal ini membuat dampak yang sangat besar bagi Lembaga Pemasyarakatan diantaranya adalah kepadatan penduduk lapas yang mengakibatkan *Over Crowding*.¹³

Problematika *over crowding* inilah yang dianggap harus segeia dituntaskan dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tentang pemasyarakatan dan pembinaan narapidana yang telah ada sebelumnya dianggap sudah tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini, alhasil dibutuhkan pembaharuan. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat ini.¹⁴

Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun ketika bebas. Salah satu hal yang

⁹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm. 267

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 23

¹¹Novita Anggreani, *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*, (Bandung: Sonpedia Publishing, 2020), hlm. 10

¹²Jehan Lasyabudi, Dey Ravena, 2020, *Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Bandung Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*, Volume 2 Tahun 2020, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung: Bandung, hlm. 493.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan *residivis*. Para penjahat ini biasanya mengulangi tindakan pidana, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman.

Narapidana merupakan Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu, seumur hidup atau terpidana mati.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana didasari adanya kesalahan, bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus di sejajarkan dengan asas legalitas.¹⁶ Menurut teori, Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai sesuatu yang *inheirein* dan mendasar pada setiap individu, dianggap sebagai pemberian Ilahi yang harus dihargai, dilindungi dan dijaga. HAM didapatkan dari Yang Maha Pencipta dan tidak boleh dilupakan sebagai atribut kemanusiaan.¹⁷

HAM merupakan hak yang mendapat pengakuan secara universal. Dinyatakan univeirsal karena hak ini merupakan satu kesatuan dari keberadaan manusia, tanpa memandang perbedaan ras, umur, agama dan lainnya. Hak ini dimiliki setiap insan sejak lahir dan tidak berasal dari pemberian siapapun.¹⁸ Salah satu komponen tak terpisahkan dari HAM adalah hak atas kesehatan. Kesehatan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, tetapi juga mengacu pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seorang¹⁹

Pada hakekatnya narapidana juga adalah manusia. Selain menjalani pidana hilang kemerdekaannya, narapidana juga mendapatkan program pembinaan dan pendidikan yang nantinya menjadi bekal saat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan yang dilakukan lapas berupa pembinaan jasmani dan rohani, banyak hal yang dilakukan pihak lapas yaitu berupa pemberian pembimbingan, pendidikan agama maupun moral, dan pemberian pekerjaan yang ada di tengah masyarakat. Tidak hanya itu di dalam lapas narapidana juga diberikan penanaman rasa nasionalisme seperti diadakan upacara setiap hari senen dan hari besar nasional serta berpartisipasi dalam kegiatan untuk kepentingan umum ataupun bersama. Pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dikesampingkan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan yang mengatur segala hak yang harus dipenuhi. Berdasarkan Bab II Hak Dan Kewajiban Tahanan, Anak, Dan Warga Binaan Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana Pasal 7 menguraikan Hak-Hak Normatif Narapidana yaitu:²⁰

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

¹⁵Syahransyah, "Implementas Asimilasi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai", *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 01 Juni 2022, hlm. 331

¹⁶Suriani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa", *Jurnal Citra Justicia*, Vol. 23, No.02, Agustus 2022, hlm. 57

¹⁷Dany Tri Utama Hutabarat, Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara” *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 01, No.2, Maret 2022, hlm. 85

¹⁸T. PSymbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 01, No. 1, Juni 2019, hlm. 85

¹⁹Ismail, Ika Bina Prasanty, Riki Santoso, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Ex-Officio Law Review*, Vol. 02, No. 2, Juni 2023, hlm.118

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan

- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mengalami banyak hambatan. Tidak semua lembaga pemasyarakatan memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, bahkan dalam hal tempat hunian terkadang ada tempat hunian yang kurang layak karena kondisi lapas yang *overcrowded*. Dengan jumlah narapidana yang tidak seimbang dengan jumlah petugas lapas, pemenuhan hak narapidana tidak akan berjalan secara efektif. Selain itu, perlakuan yang tidak sesuai, narapidana yang ditempatkan di Rutan dan fasilitas yang tidak memadai tidak seperti di lapas. Dalam lembaga pemasyarakatan, sangat rentan terjadinya pelanggaran. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur segala hak yang harus dipenuhi. Berdasarkan Bab II, tidak semua narapidana mendapatkan haknya secara penuh

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang fokus pada pemahaman dan analisis fenomena hukum dalam konteks praktis. Data diperoleh langsung dari lapangan, seperti melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen.²¹ Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman konkret tentang realitas hukum di Lapas Kelas II B Tanjungbalai. Sumber data mencakup data primer yang diperoleh langsung dari sumber terkait, serta data sekunder seperti buku, hasil penelitian, dan koran.²² Data tersebut diambil dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi dan analisis yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, termasuk tanggapan dan perilaku responden.²³ Pendekatan kualitatif digunakan untuk eksplorasi yang komprehensif dan memahami fenomena hukum dalam konteksnya secara utuh.

Hasil Penelitian

Hak-Hak Normatif Warga Binaan Lapas Kelas II B Tanjungbalai

Menurut undang-undang yang berlaku, warga binaan berhak untuk mendapatkan haknya sebagai warga binaan, termasuk beribadah, mendapatkan perawatan, mendapatkan pendidikan, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.²⁴ Mereka juga berhak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*), mendapatkan kesempatan termasuk mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Hak biologis, seperti berhubungan badan dengan istri sah atau suami sah, tidak dapat diberikan kepada narapidana karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya di dalam lapas.²⁶ Ketiadaan regulasi ini mengakibatkan potensi masalah baru di dalam sistem penjara, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar narapidana dan hubungan mereka dengan keluarga. Akibatnya, narapidana tidak dapat mengakses hak-hak seperti pembebasan bersyarat, asimilasi, atau kunjungan keluarga jika mereka tidak memperlihatkan perilaku yang memenuhi standar yang ditetapkan di lapas.

Keterbatasan ini juga menghambat kemampuan narapidana untuk mengikuti program pembinaan di dalam lapas yang seharusnya membantu mereka memperbaiki diri dan mempersiapkan kembali integrasi ke masyarakat. Tanpa akses ke program-program rehabilitasi ini, mereka mungkin tidak

²¹Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2020), hlm 32

²²Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm.53

²³Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Jakarta: Social Politics Genius, 2019), hlm 21

²⁴Wawancara dengan Fahmi Adha Petugas Penjagaan Lapas Tanjung Balai, Senin 05 juni 2023

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

mampu mengubah perilaku mereka sesuai dengan standar yang diperlukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat.

Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk mengadopsi perubahan hukum yang memperhitungkan hak-hak biologis narapidana dan pasangan mereka, serta untuk memastikan bahwa sistem penjara memberikan akses yang cukup terhadap program-program rehabilitasi yang efektif. Hal ini tidak hanya penting untuk mendukung rehabilitasi narapidana, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah masa hukuman mereka berakhir.²⁷

Namun, ada konsekuensi yang diterapkan terhadap lapas yang gagal memberikan hak-hak kepada narapidana. Ini termasuk sanksi terhadap petugas lapas, seperti sanksi administratif, tindakan disiplin, mutasi, atau pemecatan secara tidak hormat. Dalam hal lapas tidak memenuhinya dalam memberikan hak-hak kepada narapidana, sanksi ini berlaku terutama bagi kepala lapas. Sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau penundaan kenaikan pangkat, dapat diberikan kepada petugas lapas yang tidak mematuhi peraturan terkait hak-hak narapidana. Tindakan disiplin lebih lanjut dapat mencakup penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, atau pemberhentian sementara dari tugas. Selain itu, petugas lapas yang terlibat dalam pelanggaran serius dapat menghadapi mutasi atau pemecatan, terutama jika tindakan mereka melanggar hukum atau norma etika yang berlaku.²⁸

Konsekuensi bagi kepala lapas yang gagal memastikan pemenuhan hak-hak narapidana juga dapat lebih berat. Selain sanksi administratif dan tindakan disiplin, kepala lapas dapat menghadapi pencopotan jabatan atau pemecatan dari posisinya. Hal ini disebabkan karena kepala lapas memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa semua aspek pengelolaan lapas, termasuk pemenuhan hak-hak narapidana, dilaksanakan dengan baik. Penerapan sanksi terhadap petugas lapas, terutama kepala lapas, yang gagal memenuhinya kewajiban mereka terhadap narapidana adalah langkah penting dalam menjaga kualitas sistem penjara. Ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak narapidana tidak akan dilewati begitu saja, tetapi akan dihadapi dengan konsekuensi yang sesuai. Dengan menerapkan sanksi-sanksi ini secara konsisten dan adil, diharapkan bahwa lapas akan lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang serupa di masa depan. Ini adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa sistem penjara beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.²⁹

Menurut undang-undang, warga binaan memiliki kewajiban tertentu sebagai anggota masyarakat dalam sistem penjara. Mereka diharapkan untuk taat dalam menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya, serta menjaga keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, mereka diharapkan untuk patuh, taat, dan menghormati petugas penjara serta mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan. Warga binaan juga diwajibkan untuk mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan dan menjaga kebersihan serta berpakaian sesuai dengan norma-norma kesopanan yang berlaku. Selain itu, mereka harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian, serta ikut serta dalam kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan hunian. Selanjutnya, mereka diharuskan untuk mengikuti aturan kamar yang ditetapkan oleh petugas pemsarakatan.³⁰

Menurut undang-undang, setiap warga binaan di lapas memiliki hak-haknya yang dijamin jika mereka menunjukkan perilaku yang baik, mematuhi program-program pembinaan yang ada di dalam lapas, menjalankan kewajiban sebagai warga binaan, dan mematuhi aturan tata tertib yang berlaku di dalam lapas. Ini berarti bahwa hak-hak warga binaan, seperti kunjungan keluarga, pembebasan bersyarat, atau fasilitas lainnya, dapat diberikan jika mereka mematuhi persyaratan tersebut. Dengan kata lain, hak-hak warga binaan dapat diakses sesuai dengan tingkat kepatuhan dan ketaatan mereka terhadap peraturan dan program-program yang ada di dalam lapas. Ini menciptakan suatu sistem di

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰Wawancara dengan Septian Wibisono Petugas Sttaf Registrasi lapas Tanjung Balai, Selasa 06 Juni 2023

mana hak-hak warga binaan dihubungkan secara langsung dengan perilaku dan ketaatan mereka terhadap tata tertib serta program-program pembinaan di lapas.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Hak-Hak Normatif Warga Binaan Lapas Kelas II B Tanjungbalai

Lapas Tanjung Balai menghadapi tantangan serius terkait kelebihan kapasitas narapidana binaan, yang berdampak langsung pada proses pembinaan di dalamnya. Keadaan ini menyebabkan proses pembinaan menjadi tidak merata dan fasilitas yang tersedia tidak memadai untuk mendukung pembinaan yang efektif bagi semua narapidana. Akibatnya, staf lapas mengalami peningkatan beban kerja yang signifikan, mengakibatkan gangguan dalam pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi narapidana.

Kelebihan kapasitas ini juga menghambat lapas dalam memenuhi hak-hak dasar narapidana secara optimal, karena alokasi sumber daya menjadi terbatas dan tidak merata. Pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan merata, karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lapas melebihi kemampuan staf lapas. Hal ini berdampak negatif pada peningkatan dan perbaikan kondisi serta kualitas kehidupan di dalam lapas, serta berpotensi meningkatkan tingkat ketegangan dan konflik di antara narapidana.

Kesenjangan jumlah narapidana dengan jumlah staf lapas juga menjadi masalah serius, karena hal ini menghambat efektivitas pembinaan dan pengawasan di dalam lapas. Dengan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas lapas, proses pembinaan menjadi kurang terfokus dan terstruktur, sehingga mengurangi kemampuan lapas untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang diinginkan. Oleh karena itu, penanganan kelebihan kapasitas narapidana dan peningkatan kualitas pelayanan di lapas merupakan prioritas yang mendesak bagi pihak yang berwenang.³¹

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan mengoptimalkan proses pembinaan dan pelayanan bagi narapidana, serta memastikan pemberian hak normatif secara merata untuk mencegah gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Upaya ini melibatkan penyediaan layanan yang berkualitas dan konsisten, serta pembinaan yang terarah bagi narapidana binaan. Selain itu, lembaga tersebut berusaha maksimalkan kinerja petugas lapas untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak-hak narapidana.

Dengan menyediakan layanan yang baik dan berkualitas, lembaga rehabilitasi Tanjung Balai berharap dapat meminimalisir hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Pembinaan yang terarah juga menjadi fokus utama, dengan tujuan membantu narapidana mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat secara produktif. Selain itu, peningkatan kinerja petugas lapas merupakan strategi penting dalam menangani hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hak-hak narapidana. Dengan demikian, lembaga rehabilitasi Tanjung Balai berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.³²

Perubahan yang diperoleh oleh narapidana yang dibina meliputi peningkatan ketaatan dan aktifitas dalam beribadah, peningkatan pemahaman dan keterlibatan dalam pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya, serta perubahan positif dalam perilaku. Mereka dibimbing untuk menjadi individu yang lebih baik sehingga memiliki kesempatan untuk diterima kembali di masyarakat. Narapidana yang dibina akan terbiasa dengan proses pembinaan di penjara, yang berdampak positif pada transformasi pribadi mereka, termasuk peningkatan ketaatan dalam beribadah dan pengembangan karakter yang lebih baik. Ketika mereka dibebaskan dari penjara, mereka diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai anggota yang produktif dan bertanggung jawab.³³

Fasilitas yang diberikan kepada narapidana meliputi ruang makan (hunian) yang menyediakan makanan sebanyak tiga kali sehari, fasilitas keagamaan seperti sinagog, layanan kunjungan, fasilitas

³¹*Ibid*

³²*Ibid*

³³*Ibid*

olahraga, ruang bimbingan kerja, layanan kesehatan klinikal, serta tempat baca (perpustakaan) untuk menjaga koneksi dengan keluarga. Narapidana berhak mendapatkan fasilitas yang mencakup ruang tamu yang nyaman, fasilitas keagamaan, pangan yang layak, layanan kunjungan, fasilitas olahraga, bimbingan kerja, perawatan kesehatan, tempat membaca perpustakaan, serta komunikasi dengan keluarga melalui surat atau kontak lainnya. Ini semua bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan rehabilitasi narapidana selama mereka berada di dalam sistem penjara.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan salah satu warga binaan lapas Tanjungbalai³⁵³⁶, dapat disimpulkan bahwa secara umum hak-hak narapidana di Lapas Tanjung Balai telah terpenuhi atau direalisasikan. Ini mencakup penyediaan makanan tiga kali sehari, fasilitas tempat tidur, tempat ibadah, perlindungan kesehatan, dan lain-lain. Adapun faktor pendukung penerapan hak-hak normatif warga binaan di lapas tidak terlepas dari bebrapa faktor sebagai berikut:

1. Kebijakan dan regulasi yang jelas: Adanya kebijakan dan regulasi yang jelas yang mengatur hak-hak warga binaan di lapas dapat menjadi faktor pendukung dalam penerapan hak-hak normatif mereka. Kebijakan ini harus mencakup hak-hak dasar, seperti hak atas pengobatan yang layak, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak atas privasi.
2. Pendidikan dan pelatihan staf lapas: Staf lapas yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang hak-hak warga binaan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati hak-hak normatif mereka. Ini dapat membantu memastikan bahwa warga binaan diperlakukan dengan hormat dan hak-hak mereka dilindungi.
3. Pengawasan dan pemantauan eksternal: Keberadaan pengawasan dan pemantauan eksternal, seperti lembaga pemasyarakatan independen atau organisasi non-pemerintah, dapat menjadi faktor pendukung penting dalam penerapan hak-hak normatif warga binaan. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang sesuai dengan hak-hak warga binaan diikuti dan dilaksanakan.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa realisasi ini memiliki sejumlah faktor penghambat dan tantangan dalam pelaksanaannya misalnya saja sebagai berikut:

1. *Overcrowding* dan kurangnya sumber daya: *Overcrowding* atau kelebihan kapasitas di lapas, serta kurangnya sumber daya yang memadai, dapat menjadi faktor penghambat dalam penerapan hak-hak normatif warga binaan. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang tidak memadai, kurangnya akses ke perawatan kesehatan yang memadai, dan pelanggaran hak-hak dasar.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman: Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pihak staf Lapas tentang hak-hak normatif warga binaan dapat menjadi penghambat dalam penerapan hak-hak tersebut. Ketidakhahaman atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya menghormati hak-hak warga binaan dapat mengarah pada perlakuan yang tidak manusiawi atau pelanggaran hak-hak mereka.
3. Budaya penyalahgunaan kekuasaan: Budaya penyalahgunaan kekuasaan di dalam lapas dapat menjadi faktor penghambat yang serius dalam penerapan hak-hak normatif warga binaan. Perlakuan yang tidak adil, kekejaman, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh staf Lapas dapat melanggar hak-hak warga binaan dan mencegah penerapan hak-hak tersebut dengan benar.

Penting untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak-hak normatif masyarakat yang dijaga di Lapas. Ini melibatkan upaya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pihak berwenang, staf Lapas, dan lembaga pengawas, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak ini dilakukan dengan baik dan efektif. Peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak narapidana, serta peningkatan koordinasi antara semua pihak terkait, menjadi kunci dalam menjaga dan memenuhi hak-hak tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa hak-hak narapidana di Lapas Tanjung Balai terpenuhi secara adil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini mencakup peningkatan kapasitas penjara, alokasi sumber daya yang

³⁴*Ibid*

³⁵Wawancara dengan Timor Pulungan Warga binaan lapas Tanjung Balai, Kamis 08 Juni 2023

³⁶Wawancara dengan M. Ilham Warga Binaan lapas Tanjung Balai, Kamis 08 Juni 2023

memadai, pelatihan bagi petugas lapas, serta penyuluhan yang lebih efektif mengenai hak-hak narapidana. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi narapidana dan masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan

Hak-hak normatif warga binaan Lapas Kelas II B Tanjungbalai sesuai dengan undang-undang menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menjalankan ibadah, menerima perawatan, mendapatkan pendidikan, menyampaikan keluhan, memiliki akses bahan bacaan, serta mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Mereka juga berhak atas upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan nasihat hukum, atau dari pihak terkait lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (reimisi), kesempatan untuk berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, serta syarat-syarat pembebasan jangka pendek, dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejelasan mengenai Hak Narapidana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat penerapan hak-hak normatif warga binaan di Lapas Kelas II B Tanjungbalai adalah terdapatnya kelebihan kapasitas narapidana di dalam lapas, yang menyebabkan proses pembinaan menjadi tidak merata dan kurangnya fasilitas untuk mendukung proses pembinaan narapidana sehingga proses pembinaan menjadi kurang optimal bagi sebagian narapidana. Hal ini disebabkan oleh kelebihan kapasitas warga binaan di dalam lapas sehingga distribusi pemberian hak-hak warga binaan tidak optimal, proses pembinaan di lapas tidak merata bagi seluruh warga binaan, dan jumlah warga binaan tidak sebanding dengan petugas yang menjaga di dalam lapas.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrianus Eliasta Meliala dan Agustin Dea Prameswari, *Buku Ajar Kriminologi Forensik (Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan)*, Bandung, Penerbit Salemba, 2023
- Arief Mansur, *Cyber Law*, Bandung; Refika Aditama, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2021.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Karim, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung; Jakat Media Publishing, 2023.
- Novita Anggreani, *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*, Bandung; Sonpedia Publishing, 2020.
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Jakarta: Social Politics Genius, 2019.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasarakatan (Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan)*, Yogyakarta; Sah Media, 2020.
- Suomy Hasty Purwanti, *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan*, Yogyakarta; Rayyana Komonikasindo, 2019.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2020.
- Wilsa, *Lembaga Pemasarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*, Yogyakarta; Deepublish, 2020.

Jurnal

- Dany Tri Utama Hutabarat, dkk “Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara.” *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 01, No.2 Agustus 2022.

- Ismail, Ika Bina Prasanty, Riki Santoso, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi” *Ex-Officio Law Review*, Vol. 02, No. 2, Juni 2023.
- Miftakhur Rokhman Habibi, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020.
- Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No.2, Desember 2019.
- Suriani, dkk. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa”. *Jurnal Citra Justicia*, Volo. 23, No.02 Juni, 2022.
- Syahransyah, dkk. “Implementasi Asimilasi terhadap narapidana narkotika di Lapas kelas IIB tanjung balai ”, *Jurnal Hukum* Vo. 01, No 01, Juni, 2021.
- T.P Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Tectum LPPM, Universitas Asahan*, Vol. 01, No. 1 Mei 2019.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan